

BAB III

PENUTUP

1. Kesimpulan

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan dianggap sah apabila dilangsungkan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, namun demikian sahnya perkawinan juga harus juga sesuai dengan hukum negara yang bersangkutan. Perkawinan tersebut harus dilangsungkan dihadapan pegawai pencatat perkawinan, dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi. Perkawinan harus dilangsungkan secara terbuka untuk umum. Kedua orang saksi tersebut bertanggung jawab tentang kebenaran dilangsungkannya perkawinan tersebut.

Pencatatan perkawinan tersebut yang menjadi syarat mutlak dalam dilangsungkannya perkawinan akan membawa akibat hukum bagi perkawinan itu sendiri beserta keturunan dari anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan itu, terutama dalam hal ini berkaitan tentang status dari anak itu dan masalah pewarisan yang pada akhirnya akan timbul.

Penentuan batas umur untuk melangsungkan perkawinan adalah sangat penting mengingat suatu perkawinan di samping menghendaki kematangan biologis juga psikologis. Hukum Perkawinan Islam mengharuskan faktor kedewasaan seseorang sebagai salah satu syarat perkawinan. Di antara syarat perkawinan yang menyangkut masalah umur, disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.

Pernikahan dini tidak hanya melanggar UU Perkawinan, tapi juga mengabaikan UU Perlindungan Anak.

Perkawinan yang tak dicatatkan (bawah tangan), juga bukan tanpa resiko. Yang mengalami kerugian utama adalah pihak istri dan anak-anak yang dilahirkannya, dalam kasus ini yang dirugikan adalah Ulfa dan keturunan-keturunannya kelak. Karena, apabila ia tak memiliki dokumen

2.3. Bagi Masyarakat

1. Agar tidak melakukan perkawinan di bawah umur karena sangat merugikan pihak wanita
2. Agar tidak mengucilkan sang istri yang dinikahi dari perkawinan bawah tangan dan bawah umur dalam pergaulan.

2.4. Bagi Orang Tua

1. Agar mementingkan kepentingan anaknya di atas kepentingannya sendiri.
2. Untuk tidak menjerumuskan anaknya dalam kesengsaraan dengan mengijinkannya menikah padahal usianya masih di bawah umur.
3. Untuk menunaikan kewajibannya sebagai orang tua dalam memenuhi pendidikan sang anak.